SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BESI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh

FACHRUL ROZY

1410012111293

Program Kekhususan

Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

2018

No. Reg : 24/PID-02/VIII-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 24/PID-02/VIII-2018

Nama	:	**Fachrul Rozy**
NPM	:	**1410012111293**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia**

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum.** **(Pembimbing I)** _____
2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** **(Pembimbing II)** _____

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)	**(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 24/PID-02/VIII-2018

Nama	:	**Fachrul Rozy**
NPM	:	**1410012111293**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** **(Ketua)**
2. **Syafridatati, S.H., M.Hum.** **(Sekretaris)**
3. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum.** **(Anggota)**
4. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** **(Anggota)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia

Fachrul Rozy[1], Yetisma Saini[1], Rianda Seprasia[2]
[1]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
[2]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dosen Luar Biasa Universitas Bung Hatta
Email :rozyfachrul08@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tindak pidana perdagangan yang telah terjadi seperti pelaku usaha yang memperdagangkan besi yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI? 2) Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI? Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen dan data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan minimal 2 alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka serta menguji barang bukti besi ke pengujian barang bukti dan ahli (baristand). 2) Kendala- kendala yang ditemui oleh penyidik yaitu kendala teknis, yaitu tempat pengujian barang bukti yang jauh memakan waktu lama dan biaya besar. Kendala non teknis adanya intervensi dari pihak ketiga.

Kata Kunci: **pelaksanaan, penyidikan, tindak pidana, SNI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BESI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA**"

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Padri dan Nurjasmi yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, membimbing dan memberikan kasih sayang, do'a dan semangat kepada penulis sampai menyelesaikan penulisan ini. Dan untuk saudara-saudaraku, Rino Adrian, Mustika Rani dan Rifaldo Junior yang telah memberikan do'a dan semangat. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Yetisma Saini, S.H., M.H selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.
4. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak AKBP Yunizar Yudhistira, S.H, M.H ,selaku Kasubid I di Direktorat Resesrse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian.
6. Bapak BRIPKA Dalsal Candra, BRIPKA Saf Parman, BRIPKA Anggara Wijaya di kaantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) tempat saya melakukan penelitian yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan wawancara.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yakni, semua rekan-rekan Iyun Squad.
8. Teman-teman kos yang telah membantu dan memberi semangat dalam penulisaan skripsi ini yakni, Jefri, Ridho, Adit, Dicky, Bio, Yaya dan Irfan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang,
Wassalam
Penulis

FACHRUL ROZY
1410012111293

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan 11

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 11

2. Tugas dan Wewenang Penyidik 19

B. Tinjauan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) 20

1. Pengertian Standar 20

2. Badan Standarisasi Nasional 22

3. Penerapan dan Ruang Lingkup Standarisasi 24

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi SNI 29

1. Tinjauan tentang Perdagangan 29

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Perdagangan Besi SNI 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Besi Yang tidak Memenuhi SNI..... 37

B. Kendala-kendala yang Ditemukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi SNI... 46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 49

B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepolisian RI disebutkan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Dalam ketentuan umum Undang-undang Kepolisian disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indionesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik diatur dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

> "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara."

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang Kepolisian, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya."

Memasuki era perdagangan bebas saat ini, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar nasional. Pemenuhan standar dapat meningkatkan daya saing usaha, harga yang kompetitif, keuntungan konsumen dalam hal kualitas barang dan/atau jasa, serta keamanan dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Di Indonesia standar ukuran yang digunakan bagi produk yang dipasarkan adalah Standar Nasional Indonesia atau selanjutnya disingkat dengan SNI.

SNI timbul berdasarkan asas-asas *World Trade Organization* (WTO) *Code of good practice* yaitu: Terbuka bagi semua masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan (*stakeholder*) yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI); Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Tidak memihak dan *consensus*

agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil, Efektif dan relevan agar dapat menfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.[1]

Regulasi teknis dibuat oleh suatu negara agar suatu persyaratan yang mencakup suatu produk atau ketentuan teknis yang berhubungan dengan suatu produk diterapkan secara efektif di suatu negara. Regulasi teknis dapat dibuat oleh Pemerintah atau berdasarkan suatu standar nasional yang telah disepakati oleh pelaku usaha terkait. Artikel 20 *General Agrement on Tariff and Trade* (GATT) mengizinkan Pemerintah menggunakan standar dalam regulasi teknis dalam rangka melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dengan tidak membeda-bedakannya dengan produk yang berasal dari luar negeri.[2]

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib bagi semua produk SNI berhubungan yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembuktian kesesuaian persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI). Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Pada kenyataannya pengamatan yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 2006 menyatakan bahwa hanya 19% SNI yang

[1] Syamsir Abduh, 2012, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan dan Penerapan SNI*,Trisakti-Press, Jakarta,hlm 21

[2] Christophorus Barutu, 2007, *Antidumping, subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

digunakan.[3]Adapun beberapa produk yang wajib mememenuhi dan menggunakan label SNI seperti kabel listrik, ban, besi baja tulangan beton dan masih banyak yang lainnya.

Produk-produk seperti besi baja tulangan beton haruslah memenuhi SNI. Pemenuhan SNI terhadap besi yang diperdagangkan sangatlah penting mengingat kegunaan dari besi itu sendiri, seperti dalam pembangunan konstruksi suatu bangunan. Besi yang digunakan untuk konstruksi suatu bangunan haruslah kuat dan memenuhi SNI, karena apabila tidak memenuhi SNI sebagaimana yang telah ditetapkan hal tersebut dapat mengancam keamanan dan keselamatan konsumen. Pemenuhan SNI sendiri juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha dalam negeri.

Adapun dapat diketahui ciri-ciri besi yang dibuat dengan sesuai peraturan SNI antara lain:[4]

1. Label

Pemberian label (*marking*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para produsen besi beton untuk menandai produk buatannya. Label tersebut biasanya berupa huruf timbul yang menunjukkan inisial perusahaan produsen dan ukuran diameter nominalnya. Label ini dicetak pada bagian ujung penampang besi menggunakan warna permanen, tidak mudah terhapus, dan warna sesuai kelasnya. Label ini umumnya memuat informasi tentang inisial produsen, warna, nomor heat, nomor seri produksi, tanggal produksi, dan nomor SNI.

---

[3]Eddy Herjanto dan Bendjamin L, 2006, *Penerapan SNI oleh Pemngku Kepentingan , Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standarisasi 2006*, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Jakarta, hlm 35

[4]Hi Steel, 2017, *Ciri-Ciri Besi Full SNI*,http://histeel.co.id/blog/ciri-ciri-besi-full-sni, Diakses pada Selasa 15 Mei 2018 Pukul 10.00 wib

2. Kekuatan

Besi beton yang telah mengantongi SNI mempunyai standar tingkat kekuatan tertentu. Contohnya standar kekuatan besi polos sering diistilahkan sebagai BJTP 24. Sementara itu, standar kekuatan dari besi ulir memiliki tingkatan yang dimulai dari BJTS 30, BJTS 35, sampai dengan BJTS 40.

3. Warna

Di atas sudah disinggung sedikit mengenai pemberian label pada besi beton harus menggunakan warna sesuai kelasnya. Pada umumnya, besi yang berasal dari kelas BJTP 24 ditandai dengan warna hitam. Berbeda dengan BJTP 30 dan BJTS 30 yang memakai warna biru sebagai labelnya. Sedangkan BJTS 35 berwarna merah, BJTS 40 diwarnai kuning atau pemberian warna bisa disesuaikan dengan ketentuan dari tiap – tiap perusahaan.

4. Dimensi

SNI mengharuskan besi beton yang dibuat dengan standar dan harus dibuat dengan dimensi sesuai ketentuan. Kalau pun ada selisih ukuran, maka batas toleransi maksimalnya adalah satu persen. Sayangnya masih banyak produsen nakal yang memanfaatkan perilaku ketidakcermatan pembeli. Misalnya BJTP 10 yang seharusnya dibuat dengan diameter 10 mm dikurangi menjadi 9,1 mm. Jangan salah, walaupun selisihnya hanya 0,9 mm tetapi akibatnya kualitas struktur bangunan menurun drastis. Begitu pula dengan besi beton yang seharusnya dibuat panjang 12 m, namun dipangkas hingga 11,5 m.

5. Harga

Tidak ada seorang pun penjual yang ingin rugi dan mengalaminya secara terus menerus. Harga besi beton SNI memiliki kisaran tersendiri yang bersifat umum. Biasanya semakin jauh jarak toko bangunan dari pabrik pembuat besi beton mengakibatkan harga besi yang dijual lebih mahal, selain itu kualitas barang yang baik pun akan mempengaruhi harga besi. Anda harus lebih cermat jika suatu saat menemukan harga besi beton yang harganya jauh dari standar, kemungkinan besi yang dijual bukan besi full SNI.

Penjelasan tentang ciri-ciri besi yang telah memenuhi SNI di atas, dapat diketahui mana besi yang telah memenuhi SNI dan mana yang tidak memenuhi SNI. Apabila tidak ditemukan ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas, maka besi tersebut bisa dipastikan tidak memenuhi SNI.

Kasus perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI memiliki ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam prakteknya masih ada ditemukan produk yang seharusnya memenuhi dan menggunakan label SNI yang tidak memenuhi dan menggunakan label tersebut. Contohnya seperti yang baru-baru ini terajadi adalah perdagangan besi baja tulangan beton polos yang tidak memenuhi SNI dengan pelaku WKL (67 tahun). Kasus perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI di toko Sumber Baru

dengan pelaku WKL (67 tahun), Kepolisian Daerah Sumatera Barat selanjutnya disebut Polda Sumbar telah melakukan penggerebekan atas laporan dari masyarakat, dan didapatkan pelaku benar telah menyimpan dan memperdagangkan besi yang tidak memenuhi SNI. Berdasarkan hal tersebut polisi langsung meminta keterangan dari pelaku, saksi-saksi dan ahli. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 54.940 batang besi baja tulangan beton polos berbagai merek. Setelah diperiksa di laboratorium terhadap merek dan ukuran diameter besi baja tulangan beton polos yang diperdagangkan WKL, ditemukan bahwa produk tersebut tidak memenuhi syarat mutu baja tulangan beton polos sesuai SNI.[5].

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang **"PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BESI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI?

[5] Dwi Murdaningsih, 2018, *Polda Sumbar Amankan 54 Ribu Batang Besi Baja Tak Penuhi SNI*, https://www.covesia.com/archipelago/baca/49813/polisi-amankan-54-940-batang-besi-tanpa-sni-di-padang , Diakses Selasa 24 April 2018 Pukul 20.00 wib

2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI?

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah diterapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktik hukum.[6] Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat

[6] Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112

sifat-sifat keadaan, gejala, atau menentukan penyebab suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

2. Sumber data

   a. Data primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer penulis diperoleh dari wawancara dengan 3 orang Penyidik Pembantu di Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat masing-masing bernama Dalsal Candra, Saf Parman, dan Anggara Wijaya, yang pernah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan besi yang tidak memiliki label SNI.

   b. Data sekunder

      Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya[7]. Data sekunder diperoleh dari Kantor Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Studi dokumen

      Penulis mengumpulkan data yang diperoleh berupa dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.[8]

   b. Wawancara

      Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur yaitu dengan lebih

[7] *Ibid*, hlm. 114
[8] Zainuddin Ali, 2013, Metode *Penelitian Hukum*, *Sinar Grafika*, Jakarta, hlm 106

dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh penulis.[9]

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya penulis mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan mengumpulkan data yang satu dengan yang lain dengan dibantu metode berfikir secara induktif yaitu suatu pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur.[10]

[9]Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta,hlm 132

[10] Andi Prastowo, 2012, *MetodePenelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 236